



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 489-192-2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN
ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT
MASA JABATAN 2022 – 2025**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2022-2025 telah berakhir pada tanggal 14 Maret 2025;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, bahwa apabila proses pemilihan dan penetapan KPI Daerah di DPRD Provinsi tidak selesai pada waktunya, maka untuk menghindari kekosongan anggota KPI Daerah masa jabatan berikutnya, KPI Daerah meminta gubernur dengan tembusan kepada DPRD Provinsi untuk memperpanjang masa jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2022 – 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4252); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 555-203-2022 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Daerah Sumatera Barat Masa Jabatan 2022-2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-665-2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 555-203-2022 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2022-2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Nomor : 15/KPID-SB/1/2025 Tanggal 23 Januari 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPID Sumatera Barat;
 2. Nota dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sumatera Barat Nomor 555/55/Diskominfotik-2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Perpanjangan Masa Jabatan Komisioner KPID Sumatera Barat;
 3. Surat Gubernur Sumatera Barat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 555/203/Diskominfotik-2025 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Komisioner KPID Sumbar 2022-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2022- 2025 sebagai berikut:

1. ROBERT CENEDY, SP, SH, MH
2. EKA JUMIATI, S.Pd.I, MH
3. EDRA MARDI, S.Pd.I
4. FICKY TRI SAPUTRA, SH
5. DASRUL, S.S, M.Si
6. BALDI PRAMANA, SH, M.Kn
7. YUSRIN TRINANDA, S.IP

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Perpanjangan masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini mulai berlaku.
- KELIMA** : Dalam hal Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan berikutnya telah ditetapkan dan dilantik sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan, maka perpanjangan masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berakhir.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran hibah KPID Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2025.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Maret 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
5. Yang Bersangkutan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 30 Desember 2021

: 165/1367 /Persid-2021
: 1 (satu) berkas
: **Penetapan Anggota KPID**
Prov. Sumbar Periode 2021-2024

Kepada Yth. :
Sdr. Gubernur Sumatera Barat
di
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 06/TIMSEL.KPID/XI/2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2024, serta berdasarkan hasil Fit And Proper Test yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

A. Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, memutuskan 7 (tujuh) orang Calon Anggota KPID yang diurut berdasarkan **abjad** sebagai berikut :

1. Baldi Pramana
2. Dasrul
3. Edra Mardi
4. Eka Jumiaty
5. Robert Cenedy
6. Ficky Tri Saputra
7. Rahmadi Sutrisno

Selanjutnya Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat juga memutuskan Calon Cadangan Anggota KPID yang diurut berdasarkan **urutan** sebagai berikut :

1. Yusrin Trinanda
2. Mona Sisca
3. Aznil Mardin
4. Jimmy Syah Putra Ginting
5. Ardian
6. Gusriyono

B. Sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, DPRD Provinsi menyampaikan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur.

C. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur untuk dapat menetapkan sekaligus melantik Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2021-2024.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

